

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA - PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 9 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, sehubungan dengan itu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026.

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara ini antaralain adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Hasil dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yaitu Menetapkan susunan Keanggotaan Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
- Lampiran 1 halaman